

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota Pariaman

Nomor : 800/ 07. /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023


40. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN BAYI BARU LAHIR

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional2. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan pada Jaminan Kesehatan Nasional11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota Pariaman12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. KK Orang Tua b. Mengisi formulir pendaftaran (tersedia dibagian informasi) c. Surat perintah rawat inap dari DPJP atau dokter jaga IGD 2. Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"> a. KK Orang tua b. Mengisi formulir pendaftaran c. Surat perintah rawat inap dari DPJP atau dokter jaga IGD d. Kartu peserta JKN bayi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima dan memverifikasi dokumen pasien 2. Petugas menginput data dan kunjungan pasien pada SIMRS 3. Petugas mencetak surat rencana inap dan SEP (khusus peserta BPJS), memastikan tanggal dan jenis kunjungan SEP 4. Petugas menyiapkan gelang pasien (warna biru untuk laki-laki dan pink perempuan) serta kelengkapan berkas lainnya 5. Petugas mencatat kunjungan pasien pada buku register 6. Petugas mendistribusikan cover rekam medis ke unit layanan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Layanan pendaftaran pasien bayi baru lahir
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Lapor
8.	Sarana &	<ol style="list-style-type: none"> 1. Printer SEP

	Prasarana / Fasilitas	2. Printer label <i>bar code</i> 3. Kertas pencetak SEP 4. Alat tulis, penggaris 5. Lembaran kwitansi, SBPK 6. Buku register 7. Formulir rekam medis 8. Cover / map rekam medis 9. Gelang pasien 10. Sarana komunikasi dan jaringan internet 11. Meja, kursi 12. Counter pendaftaran 13. Ruang tunggu pasien 14. Lemari penyimpanan berkas rekam medis
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pendaftaran : 1. Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. Profesi lain yang punya pengalaman untuk proses pendaftaran pasien
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Ruangan Medical Record 2. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 3. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 4. SPI 5. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	11 Personil terdiri dari : 9 Orang Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 2 Profesi lain
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM
NIP. 19670809 199703 2 003